



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI**

Nomor : 421 / 347 -SK Dikbud/VIII/2002

TENTANG

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Galatia, di Jl. Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Galatia, di Jl. Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Galatia Nomor : 053/YPG/IV/7/02 tanggal 17 Juli 2002.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Galatia, di Jl. Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Galatia, di Jl. Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi ;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak ;
4. Data dukungan warga sekitar yang diketahui Ketua RT 01, 02 dan Ketua RW 09 Kelurahan Pejuang ;

5. Rekomendasi Lurah Kelurahan Pejuang Nomor 400/23/III/ /2002 tanggal 26 Maret 2002 ;
6. Rekomendasi Camat Kepala Wilayah Medan Satria Nomor 425/429-Kesos/Kec. Mds/02 tanggal 17 Juli 2002 ;
7. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Medan Satria tanggal 20 Juli 2002 ;
8. Rekomendasi Ijin Operasional Pendidikan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Medan Satria 421.1/123/Cabdin Dikbud/2002 tanggal 22 Juli 2002 ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Galatia, di Jl. Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Galatia, di Jl. Bulevar Hijau Blok A1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria ;
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 20 Agustus 2002

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI**



Drs. H. TEDY SRIHADI
Pembina Tk I,
NIP. 480 053 317

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Medan Satria
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Satria



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : Diknasikotabekasi@yahoo.com

BEKASI

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 188.4/ (629) -Dik.3.3/III/2017**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK GALATIA"**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.10/008/Dik.3.3/II/2017 tentang Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK Galatia tanggal 14 Februari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Pendirian TK Galatia dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan-----

----- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 seri E);
 12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan PAUD di Kota Bekasi.
- hatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Pendirian kepada Satuan PAUD TK Galatia Yayasan Pendidikan Galatia di Jl. Boulevard Hijau Raya Blok A -1 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

Setelah Surat Keputusan Izin Pendirian ini diterbitkan maka satuan PAUD TK dapat melakukan kegiatan operasional dan wajib melaporkan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali melakukan daftar ulang;

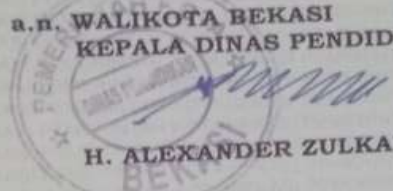
KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan satuan PAUD Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali;

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 08 Maret 2017

a.n. **WALIKOTA BEKASI**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



H. ALEXANDER ZULKARNAIN

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Medan Satria.
5. Kepala UPTD PNFI & PAUD Kecamatan Medan Satria.